



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Jendral Sudirman NO. 357 Telp/Fax (0729) 23010 Kode Pos 35373

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 420/152/D.01/DP4/2014

Tentang
Penetapan Surat Izin Operasional

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU

- Membaca** : 1. Surat Kepala SMK Patria Gadingrejo Nomor : 494/423.8/SMK.P/E.23/2013 tanggal Januari 2013.
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan PLS. Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu. Telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam S.K. Mendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dan S.K. Dirjen MandikDasMen No. 2873/C5.3/MN/2008 tanggal 22 September 2008.
- b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut SMK Patria Gadingrejo dapat diberikan persetujuan untuk membuka Program Keahlian Baru.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 251/C/Kep/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Dirjen MandikDasMen No. 3262/C5.3/MN/2010 tanggal 9 Desember 2010 Tentang kode Program Kompetensi Keahlian SMK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui SMK Patria Gadingrejo mulai tahun pelajaran 2013/2014 untuk membuka Program Keahlian Baru :
- a. Nama : **SMK Patria Gadingrejo**
- b. Bidang Studi Keahlian / Program Studi Keahlian :
- 1. Bisnis dan Manajemen / Keuangan
 - 2. Bisnis dan Manajemen / Administrasi
 - 3. Bisnis dan Manajemen / Tata Niaga
 - 4. Teknologi Informasi dan Telekomunikasi / Teknik Komputer dan Informatika
 - 5. Teknologi dan Rekayasa / Teknik Mesin
- c. Kompetensi Keahlian :
- 1. Akuntansi
 - 2. Administrasi Perkantoran
 - 3. Pemasaran
 - 4. Teknik Komputer dan Jaringan
 - 5. Teknik Sepeda Motor
- d. Alamat : Jl. Raden Intan Wonodadi Gdaingrejo Kab. Pringsewu
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak *ditetapkan dan berlaku surut t.m.t. 1 Juli 2013.*

DITETAPKAN : DiPRINGSEWU
PADA TANGGAL : JANUARI 2014



Drs. SAMSIR, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19601116 198403 1 007